



**KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Pimpinan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
2. Pimpinan Pelaku Usaha Menengah dan Besar.
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PUBLIKASI PRODUK HALAL DAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL
HALAL INDONESIA PADA PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL**

A. Umum

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan kemudahan bagi konsumen, sekaligus keseragaman dalam penandaan kehalalan produk, pelaku usaha yang produknya telah memperoleh sertifikat halal berkewajiban mencantumkan Label Halal Indonesia pada produk. Label Halal Indonesia merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berlaku secara nasional.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 36 Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal serta kewajiban mempublikasikan produk yang telah bersertifikat halal.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberitahukan pelaku usaha tentang publikasi produk halal dan kewajiban pencantuman Label Halal Indonesia pada produk yang telah bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan.

Adapun tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah:

- a. memberikan kepastian dan kenyamanan bagi konsumen produk halal dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal;

- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal;
- c. mendukung terwujudnya ekosistem halal nasional yang tertib, khususnya dalam penggunaan Label Halal Indonesia pada produk; dan
- d. sebagai bentuk keterbukaan informasi atas status kehalalan produk yang diperdagangkan dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat:

1. Pemberitahuan kepada pelaku usaha tentang kewajiban pencantuman Label Halal Indonesia pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
2. Pemberitahuan publikasi produk halal kepada masyarakat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
5. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.

E. Ketentuan

1. Setiap pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH wajib mencantumkan Label Halal Indonesia pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu pada produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian, transparansi, serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan konsumen mengenai status kehalalan produk.
2. Setiap pelaku usaha yang telah memiliki produk bersertifikat halal harus mempublikasikan melalui saluran media elektronik, media sosial yang dimiliki, atau media informasi dan promosi yang digunakan dalam pemasaran produk antara lain website, marketplace, dan sejenisnya.
3. Publikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 paling sedikit memuat:
 - a. tampilan Label Halal Indonesia dalam materi promosi;
 - b. iklan;
 - c. katalog; atau
 - d. video testimoni konsumen;
4. Publikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 melalui akun media sosial perusahaan/pelaku usaha dilaksanakan dengan menyebut/*mention* akun resmi media sosial BPJPH (Instagram: @halal.indonesia, Tiktok: @halal.indonesia, X/Twitter: @halalindonesia_, Facebook: Halal Indonesia, Thread: halal.indonesia, Youtube: Halal Indonesia). Konten publikasi yang menarik dan edukatif akan dikolaborasikan atau ditayangkan pada laman *story* akun media sosial BPJPH.
5. Tautan publikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 dilaporkan kepada BPJPH melalui email publikasi@halal.go.id.
6. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan Label Halal Indonesia pada produk yang telah bersertifikat halal dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan terhadap pencantuman Label Halal Indonesia dilakukan oleh BPJPH bekerja sama dengan instansi terkait sesuai kewenangannya.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025
KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

